



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 128/Pid/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rolis Karmayudi Bin Sunardi**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/23 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Panderejo RT 01 RW I Kelurahan Paras Cepogo Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 128/Pid/2018/PT SMG, tanggal 14 Mei 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pati Nomor. 67/Pid.B/2018/PN Pti. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Put. No. 128/Pid/2018/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, tertanggal 12 Maret 2018 dengan Reg. Perk. PDM-25/JPARA/Ep.1/03/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa Rolis Karmayudi bin Sunardi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2016, bertempat dirumahnya korban di desa Kayen kecamatan Kayen kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor vario ketika itu melewati desa kayen dan melihat mobil For laser warna biru yang terparkir dipinggir jalan dengan bertuliskan "di jual", lalu terdakwa berhenti dan menemui pemiliknya yaitu saksi Rudi Utomo, kemudian terjadi pembicaraan dengan saksi Rudi mengenai harga mobil tersebut namun belum sampai terjadi kesepakatan jual beli, dan disela-sela pembicaraan itu saksi Rudi memberikan nomor telpinnya kepada terdakwa, barangkali dilain kali ada minat untuk membelinya agar menghubungi lebih dahulu, dan setelah mendapatkan nomor telepon itu lalu terdakwa pergi dari rumah korban;

-----Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 terdakwa menghubungi korban Rudi melalui HP dan menyampaikan maksud kepada korban Rudi kalau berminat untuk membeli mobilnya dan untuk itu terdakwa berkeinginan untuk mengecek kondisi mobilnya lebih dahulu ,ketika menghubungi korban itu terdakwa sedang berada di Kudus. Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu korban menyetujuinya sehingga pada saat itu juga terdakwa berangkat menuju rumahnya korban dengan naik ojek dari depan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus . Bahwa sesampainya di rumah korban di Kayen terdakwa melihat mobil korban yang dimaksud itu sedang dipanasi oleh pemiliknya Rudi dan seketika itu terdakwa langsung meminta ijin kepada Rudi untuk

Halaman 2 Put. No.128/Pid/2018/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeceknnya dalam kondisi berjalan dan atas permintaan itu korban mengijinkannya. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik mobil dan membawa mobil itu dengan alasan untuk dicoba menuju arah barat atau arah Sukolilo dan seketika itu terdakwa langsung membawanya pergi mobil tersebut dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya, dengan cara dibawa lari dengan memutar arah menuju arah desa Jimbaran atau jalan Syeh Jangkung lalu menuju arah Jakenan, kemudian menuju Juwana dan langsung menuju Jepara dan menginap di makam ratu Kalinyamat di desa Mantingan kecamatan Tahun kabupaten Jepara semalam , lalu dilanjutkan menuju semarang dan mobil mogok disemarang dan setelah diperbaiki selama 4 (empat) hari diberito lalu terdakwa membawanya ke Salatiga dan sesampainay di Salatiga mobil tersebut ditawarkan untuk dijual dengan cara di posting diakun facebook milik terdakwa dan selanjutnya laku di beli oleh orang yang bernama Joko yang mengaku pegawai koperasi di Gabukan Sragen, selanjutnya terdakwa janji dengan pembeli untuk ketemuan di depan Luwes Sragen dan setelah ketemu lalu mobil terdakwa dibayar olh Joko Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sidangkan sisanya di bayar melalu transfer Bank BRI Boyolali 3 (tiga) hari kemudian . Uang hasil penjualan itu terdakwa gunakan untuk berobat sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk pergi ke Jakarta;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu korban mengalami kerugian Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 378 KUHP;

Atau Kedua:

-----Bahwa terdakwa Rolis Karmayudi bin Sunardi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 wib atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2016, bertempat dirumahnya korban di desa Kayen kecamatan Kayen kabupaten Pati atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor vario ketika itu melewati desa kayen dan melihat mobil For laser warna biru yang terparkir dipinggir jalan dengan bertuliskan "di jual", lalu terdakwa berhenti dan menemui pemiliknya yaitu saksi Rudi Utomo, kemudian terjadi pembicaraan dengan saksi Rudi mengenai harga mobil tersebut namun belum sampai terjadi kesepakatan jual beli, dan disela-sela pembicaraan itu saksi Rudi memberikan nomor telpinnya kepada terdakwa, barangkali dilain kali ada minat untuk membelinya agar menghubungi lebih dahulu, dan setelah mendapatkan nomor telepon itu lalu terdakwa pergi dari rumah korban;

-----Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 terdakwa menghubungi korban Rudi melalui HP dan menyampaikan maksud kepada korban Rudi kalau berminat untuk membeli mobilnya dan untuk itu terdakwa berkeinginan untuk mengecek kondisi mobilnya lebih dahulu ,ketika menghubungi korban itu terdakwa sedang berada di Kudus. Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu korban menyetujuinya sehingga pada saat itu juga terdakwa berangkat menuju rumahnya korban dengan naik ojek dari depan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus . Bahwa sesampainya di rumah korban di Kayen terdakwa melihat mobil korban yang dimaksud itu sedang dipanasi oleh pemiliknya Rudi dan seketika itu terdakwa langsung meminta ijin kepada Rudi untuk mengeceknya dalam kondisi berjalan dan atas permintaan itu korban mengijinkannya . Bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik mobil dan membawa mobil itu dengan alasan untuk dicoba menuju arah barat atau arah Sukolilo dan seketika itu terdakwa langsung membawanya pergi mobil tersebut dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya, dengan cara dibawa lari dengan memutar arah menuju arah desa Jimbaran atau jalan Syeh Jangkung lalu menuju arah Jakenan, kemudian menuju Juwana dan langsung menuju Jepara dan menginap di makam ratu Kalinyamat di desa Mantingan kecamatan Tahun kabupaten Jepara semalam , lalu dilanjutkan menuju semarang dan mobil mogok disemarang dan setelah diperbaiki selama 4 (empat) hari dibarito lalu terdakwa membawanya ke Salatiga dan sesampainay di Salatiga mobil tersebut ditawarkan untuk dijual dengan cara di posting diakun facebook milik terdakwa dan selanjutnya laku di beli oleh orang yang bernama Joko yang mengaku pegawai koperasi di Gabukan Sragen, selanjutnya terdakwa janji dengan pembeli untuk ketemuan di depan Luwes Sragen dan setelah ketemu lalu mobil terdakwa dibayar olh

Halaman 4 Put. No.128/Pid/2018/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sedangkan sisanya di bayar melalui transfer Bank BRI Boyolali 3 (tiga) hari kemudian . Uang hasil penjualan itu terdakwa gunakan untuk berobat sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk pergi ke Jakarta;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu korban mengalami kerugian Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati Nomor. Reg. Perkara : PDM-25/Pati/Ep.1/03/2018, tanggal 11 April 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rolis Karmayudi bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Rolis Karmayudi bin Sunardi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 67/Pid.B/2018/PN Pti, tanggal 18 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rolis Karmayudi Bin Sunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 18 April 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 67/Pid.B/2018/PN Pti, tanggal 18 April 2018;

Halaman 5 Put. No.128/Pid/2018/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 19 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 67/Pid.B/2018/PN Pti, tanggal 18 April 2018;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 19 April 2018 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 24 April 2018 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 April 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 67/Pid.B/2018/PN Pti, tanggal 18 April 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kesatu, adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi



sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 67/Pid.B/2018/PN Pti, tanggal 18 April 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, akan pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 67 / Pid.B / 2018 / PN Pti, tanggal 18 April 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami Dewa Putu Wenten, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H.,M.H. dan Suharjono S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **RABU** dan tanggal **6 JUNI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H.,M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

ttd

Suharjono S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Halaman 8 Put. No.128/Pid/2018/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)